



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02047/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

PENUNJUKKAN TIM KALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM
DI BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Laboratorium Penguji dalam memberikan jasa Sertifikasi/Laporan Pengujian kepada konsumen dan untuk mendapatkan pengakuan Nasional maupun Internasional terhadap Sertifikasi/Laporan Pengujian yang dikeluarkan, maka Laboratorium Penguji harus di Akreditasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna jasa terhadap Balai Veteriner Lampung, maka perlu dilakukan Akreditasi pada Laboratorium Penguji - Balai Veteriner Lampung;
- c. bahwa dalam Proses Akreditasi tersebut perlu dilakukan persiapan-persiapan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Akreditasi yang telah ditetapkan diantaranya Kalibrasi Peralatan pada Laboratorium Penguji Balai Veteriner Lampung;
- d. bahwa untuk pelaksanaan Kalibrasi Peralatan pada Laboratorium Penguji perlu dibentuk sebuah Tim.

MENINGAT

1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik;

6. Keputusan Menteri Pertanian No.170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/OT.050/M/11/2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional;
8. Sertifikat Laboratorium Veteriner Lampung oleh KAN dengan Nomor LP-181-IDN tanggal 7 September 2013;
9. SNI ISO/IEC 17025:2017;

MEMPERHATIKAN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Menunjuk Tim Kalibrasi peralatan Laboratorium Penguji Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yang terdiri :

1. Penanggungjawab : Kepala Balai
2. Ketua : Drh. Syarifah Alawiah
3. Anggota : Drh. Arie Khoiriyah
Ferro Syafryl Robby S, A.Md
Zulisma Anita, A.Md

: Menunjuk Tim Penguji Kalibrasi peralatan Laboratorium Penguji Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yang terdiri :

1. Penanggungjawab : Kepala Balai
2. Ketua : Drh. Syarifah Alawiah
3. Anggota : Drh. Arie Khoiriyah
Bayu Triwibowo, A.Md
Taufik Hidayah, A.Md

KEDUA

: Tim bertugas melakukan seluruh rangkaian kegiatan sejak Persiapan Pelaksanaan, Pelaporan dari Proses Kalibrasi Peralatan Laboratorium Penguji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Tim berkewajiban menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Veteriner Lampung;

KEEMPAT


: Tim dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Manajer Mutu maupun Manajer Teknis yang ada di Balai Veteriner Lampung;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001 

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesehatan Hewan di Jakarta ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02047/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Kalibrasi Peralatan Laboratorium Di Balai Veteriner Lampung
Tahun Anggaran 2024

Tugas Tim Kalibrasi Peralatan Laboratorium adalah :

1. Melakukan inventarisasi peralatan laboratorium yang akan dikalibrasi.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kalibrasi.
3. Menyiapkan kontak dan hal-hal terkait dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kalibrasi.
4. Mendampingi pelaksanaan kalibrasi dengan pihak ketiga.
5. Menyelesaikan administrasi (kwitansi, dan lain-lain) terkait pelaksanaan kegiatan.
6. Membuat laporan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Balai Veteriner Lampung. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN RI' at the top, 'BALAI VETERINER LAMPUNG' at the bottom, and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001